



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

KHOE YOHAN KURNIADI, bertempat tinggal di Jalan Pemuda II Gang Idaman, RT/RW 022/008, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut **"Pemohon"**)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama KHOE YOHAN KURNIADI pada tahun 2014 telah melangsungkan pernikahan dengan WINDA WILINDA secara Agama Kristen di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
2. Bahwa saat menikah secara Adat dilaksanakan orangtua Pemohon berstatus PERJAKA dan berstatus PERAWAN dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah secara Adat, orangtua Pemohon tinggal dan hidup bersama di Jalan Pemuda II Gang Idaman, Rt. 022 Rw. 008, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
4. Bahwa Pemohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: JEREMY WILBERT, Laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Oktober 2012;
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 Pemohon, menikah resmi menurut Upacara Gereja Kristen di Gereja BETHEL INDONESIA di Tanjungpandan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, di dalam Kebaktian Penaguh Pernikahan yang dilayani oleh Pendeta M.JOHN KONDO, dan kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 68/2014, pada tanggal 21 April 2014;

6. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama JEREMY WILBERT, Laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Oktober 2012 tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74782/KLU/JP/2012, pada tanggal 28 Desember 2012;
7. Bahwa anak Pemohon yang Bernama JEREMY WILBERT, Laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74782/KLU/JP/2012, pada tanggal 28 Desember 2012, tidak bisa dicantumkan nama ayah Pemohon yang bernama KHOE YOHAN KURNIADI didalam Akta Kelahiran Pemohon, karena keterlambatan dalam membuat Akta Nikah;
8. Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan meminta izin supaya disahkannya anak Pemohon tersebut adalah benar anak kandung dari Pemohon yang bernama KHOE YOHAN KURNIADI dan WINDA WILINDA, dan supaya dapat dicantumkan nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon serta untuk menyamakan dokumen, untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mengesahkan anak, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan anak yang bernama JEREMY WILBERT, Laki-laki, lahir di JAKARTA, 21 Oktober 2012 adalah benar anak sah dari KHOE YOHAN KURNIADI dan WINDA WILINDA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang sedang berjalan dan mencatatkan nama Ayah tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 74782/KLU/JP/2012, pada tanggal 28 Desember 2012;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor 1902015009840007, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 3171031512760006, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74782/KLU/JP/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 00007/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Berkat Ibu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/2014 tanggal 21 April 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor 017/GBI/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Keluarga ("KK") Nomor 1902010312130005 tanggal 16 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Nomor 239/VI/AR/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Aik Rayak, diberi tanda bukti P-8;

Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan empat orang saksi, yaitu:

Saksi I Lumy Fitriany, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan saudara ipar dari istri Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Winda Wilinda pada akhir 2011 atau awal 2012 secara adat Tionghoa, yakni dengan melakukan penyembahan kepada leluhur;
- Pemohon melakukan pernikahan dengan cara adat karena Pemohon dan Winda Wilinda berbeda agama dan setelah Pemohon dengan Winda Wilinda menjadi sama agamanya, mereka melakukan pernikahan secara Agama Kristen dan mendaftarkannya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;
- Setelah menikah secara adat, Pemohon tinggal Bersama dengan Winda Wilinda layaknya suami istri;

Saksi II Yennie Blandina, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan saudara dari Pemohon;
- Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Winda Wilinda pada akhir 2011 atau awal 2012 secara adat Tionghoa, yakni dengan melakukan penyembahan kepada leluhur;
- Pemohon melakukan pernikahan dengan cara adat karena Pemohon dan Winda Wilinda berbeda agama dan setelah Pemohon dengan Winda Wilinda menjadi sama agamanya, mereka melakukan pernikahan secara Agama Kristen dan mendaftarkannya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;
- Setelah menikah secara adat, Pemohon tinggal Bersama dengan Winda Wilinda layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah tercantum di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"), pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UU 24/2013, Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ("Perpres 96/2018"), Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon menikah secara adat terlebih dahulu pada akhir 2011 atau awal 2012 dengan Winda Wilinda dan baru menikah secara Agama Kristen serta dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada 2014 karena pada awalnya Pemohon berbeda keyakinan dengan Winda Wilinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Jeremy Wilbert lahir pada 21 Oktober 2012, namun dalam akta kelahirannya hanya tercatat Winda Wilinda sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Rumah Sakit Ibu dan Anak Berkat Ibu, tempat di mana Jeremy Wilbert lahir menerangkan Pemohon merupakan ayah dari Jeremy Wilbert dan Winda Wilinda adalah sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara pernikahan adat Pemohon dan Winda Wilinda dengan kelahiran Jeremy Wilbert tidak kurang dari rata-rata periode mengandung pada umumnya di mana hal ini juga diperkuat dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi yang menyatakan Pemohon dan Winda Wilinda tinggal serumah setelah melangsungkan pernikahan adat tersebut;

Menimbang, lebih jauh lagi, keterangan yang diberikan rumah sakit melalui bukti P-4 menambah keyakinan hakim bahwa Pemohon adalah ayah dari Jeremy Wilbert, sampai dapat dibuktikan sebaliknya dengan tes yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Pemohon tidak mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyatakan sebaliknya sehingga Hakim yakin bahwa Pemohon merupakan ayah dari Jeremy Wilbert;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Bukti P-7, dalam Kartu Keluarga yang merupakan suatu akta otentik, ayah dari Jeremy Wilbert adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, Pasal 43 UU 1/1974 harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak adanya bukti berdasarkan ilmu pengetahuan, namun berdasarkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, yakni keterangan Para Saksi, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-7, Hakim berpendapat Pemohon adalah ayah dari Jeremy Wilbert;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah ayah dari Jeremy Wilbert dan Pemohon juga telah menikah secara Agama Kristen dengan Winda Wilinda, Ibu dari Jeremy Wilbert, serta mencatatkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, maka petitum Pemohon terkait pengesahan anak dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ke mana Pemohon harus melaporkan pengesahan Jeremy Wilbert sebagai anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("**Permendagri 108/2019**"), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, pengesahan anak adalah merupakan peristiwa penting dan berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Permendagri 108/2019, Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-7, Pemohon dan Jeremy Wilbert berdomisili di Belitung oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan Peristiwa Penting ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pencatatan peristiwa pengesahan anak tersebut harus dilakukan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (2) huruf d Permendagri 108/2019, setelah seluruh persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dipenuhi, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung wajib membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Menimbang, maka berdasarkan Pasal 77 ayat 2 huruf (d) Permendagri 108/2019, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74782/KLU/JP/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya hanya saja dengan perbaikan kalimat sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam UU 24/2013, Perpres 96/2018, Permendagri 108/2019, dan RBG, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tdn



MENETAPKAN:

1. Menyatakan seluruh permohonan Pemohon diterima;
 2. Menyatakan Jeremy Wilbert yang dilahirkan oleh Winda Wilinda pada 21 Oktober 2012 di Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74782/KLU/JP/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah anak sah dari Khoe Yohan Kurniadi;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan Peristiwa Penting sebagaimana amar angka 2 Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencatat pengesahan anak sebagaimana amar angka 2 Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada Rabu, 10 Juli 2023, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| - | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - | Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| - | Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |
| - | Biaya penggandaan | Rp 3.000,00 |
| - | Biaya Sumpah | Rp 20.000,00 |
| - | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - | Biaya Materai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp 133.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)